PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) NELAYAN DI. PT BANK MANDIRI (PERSERO)TBK. CABANG SENGKANG, WAJO SULAWESI SELATAN

TUGAS AKHIR

Oleh :

SANTI SUSANTARI
1622050116

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN
JURUSAN AGRIBISNIS
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2019

HALAMAN PENGESAHAN

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) NELAYAN DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG SENGKANG, WAJO SULAWESI SELATAN

TUGAS AKHIR

Oleh :

SANTI SUSANTARI
1622050116

Tugas Akhir ini Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada
Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Agribisnis
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Rahmayati HM, SE., M.SI	**Muhammad Ridwan, SE.Ak, M.SI**
NIP.197506162005012002	NIP.197906052005011003

Mengetahui :

Direktur,	Ketua Jurusan,
Dr. Ir. Darmawan, MP	**Dr. Mauli Kasmi, S.Pi. M.Si**
NIP.196702021998031002	NIP.197212312006041135

Tanggal Lulus : 18 juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nelayan Di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Sengkang, Wajo Sulawesi Selatan

Nama : Santi Susantari

Nim : 1522050116

Jurusan : Agribisnis Perikanan

Menyetujui,

Tim Penguji :

1. Rahmayati.HM., SE., M.Si (.....)
2. Muhammad Ridwan, SE.,Ak., M.Si (.....)
3. Ratnawati, SE., M.Si (.....)
4. Dr. H. Mauli Kasmi, S.Pi. M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Abdullah, S.,Pi.,M.Si
NIP. 19701021 199303 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, Juli 2019

Yang menyatakan

Santi Susantari

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita serta shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kezaman terangbenderang serta memberihikmah yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir. Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari agama berkata dan yakin dari Allah SWT, meski begitu tentu tugas ini masih jauh dari kata kesempurnaan "Tak ada Gading yang Tak Retak''. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Harapan penulis semoga tugas ini bermanfaat khususnya bagi penulis sebagai penyusun dan bagi pembaca lain padaumumnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sarifuddin dan Ibunda tercinta Ati, yang selalau memberikan semangat, doa, dan dukungan, serta dosen Rahmayati. HM.,SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Muhammad Ridwan, SE.Ak.,M.Si selaku

pembimbing II yang selalu memberikan motivasi sehingga laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dan terima kasih lebih pula penulis hanturkan kepada beberapa pihak yang turut berperan dalam penyusunan laporan ini diantaranya :

1. Dr. Ir. H Darmawan, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Dr. H. Mauli kasmi,S.Pi, M.Si selaku ketua Jurusan Agrbisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Ilyas,S.Kom., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
4. Abdullah, S.Pi.,M.Si selaku Ketua Program Studi Agribisnis Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
5. Ratnawati, SE.,M.Si selaku Penguji I dan Dr. H. Mauli kasmi, S.Pi, M.Si selaku pembimbing II.
6. Fajriany Ibrahim selaku pimpinan kantor Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Sengkang.
7. Seluruh karyawan dan keluarga besar kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sengkang yang telah menerima dan mebimbing penulis selama Pelaksanaan Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa.
8. Bapak/ ibu Dosen beserta teknisi jurusan Agribisnis.
9. Para sahabat serta teman – teman terkhusus Hamri Risal dan geng The Bulas, Dewi, Salbiyah, Mutmainna S, Nurdania, Nur Winda, Nur Ulfa Maulia, Resmawati, Musdalifah, dan Sarah Dwi Lestari. Dan terkhusus kamar 6 Aspuri B, Muliati, Mahdaliah, Ika Fasliawati, Dwi Anggini

Indahsari, Rahmaniah, Putri Rahayu, dan Rahmasari Jalil. Besrta teman-teman jurusan Agribisnis Perikanan Khususnya Angkatan XXIX.

Demi kesempurnaan laporan ini sangat penulis harapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak. Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan khususnya untuk penulis serta menjadi nilai ibadah untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh…

Pangkep, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI iii

PERNYATAAN iv

KATA PANGANTAR v

DAFTAR ISI viii

INTISARI x

ABSTRAK xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 3

1.3. Tujuan Penelitian 3

1.4 Manfaat Penelitian 3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank 4

2.2 Pengertian Prosedur Pemberian Kredit 5

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 6

2.4 Pengertian Kredit 6

2.5 Pemberian Kredit 7

2.6 Tujuan Pemberian Kredit 7

2.7 Perinsip Dalam Pemberian Kredit 9

2.8 Pemberian Insentif 9

2.9 Fungsi Kredit Perbankan 10

2.10 Jenis-Jenis Bank 11

2.11 Unsur-Unsur Kredit 14

2.12 Sejarah Kredit Usaha Rakyat 17

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan tempat 21

3.2. Metode Penulisan 21

3.3. Jenis dan Sumber Data 21

BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak 23

4.2. Sejarah Bank Mandiri 23

4.3. Struktur Organisasi..... 26

4.4. Fasilitas Perusahaan 32

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Pemberian Kredit..... 33

5.2 Tahap-tahap Pemberian kredit 39

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 40

6.2. Saran 40

DAFTAR PUSTAKA 41

LAMPIRAN..... 43

RIWAYAT HIDUP 45

INTISARI

SANTI SUSANTARI, 1622050116, Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nelayan di PT.Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Sengkang, Wajo Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh **Rahmayati** dan **Muhammad Ridwan.**

Penelitian ini disusun berdasarkan kegiatan penelitian dari bulan januari sampai bulan maret 2019 di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Sengkang, Wajo Sulawesi Selatan. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, Yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh penulis di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sengkang. Sumber data yang digunakan dalam tugas akhir ini digunakan Sumber Data Sekunder, Yaitu data yang di peroleh melalui studi Pustaka dan artikel di internet.

tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur pemberian KUR masyarakat nelayan di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Sengkang, Wajo Sulawesi Selatan. Sedangkan manfaatnya yaitu sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam melakukan suatu penelitian serta bahan informasi bagi mahasiswa sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian menujukan bahwa prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT.Bank Mandiri (persero) Tbk.Cabang Sengkang meliputi tahap Pengajuan berkas-berkas, Pemeriksaan berkas-berkas, Wawancara I, On the Spot, Wawancara II, Penilaian dan analisis kebutuhan modal, Keputusan Kredit, Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, Realisasi Kredit, Penyaluran/Penarikan, Penilaian Kredit.

Kata Kunci : Bank Mandiri , Proses Pemberian Kredit, KUR.

ABSTRAK

SANTI SUSANTARI, 1622050116, Procedure for Giving People's Business Credit (KUR) to Fishermen at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sengkang Branch, Wajo, South Sulawesi. Guided by **Rahmayati** and **Muhammad Ridwan.**

This research was prepared based on research activities from January to March 2019 at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sengkang Branch, Wajo, South Sulawesi. Sources of data used in this study are primary data, namely data that is directly collected by the author at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Sengkang Branch. The data sources used in this final project are used Secondary Data Sources, Namely the data obtained through library studies and articles on the internet.

The purpose of this study was to determine the procedure for giving KUR fishing communities at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sengkang Branch, Wajo, South Sulawesi. While the benefits are as a learning process for writers in conducting research and information material for students as reference material for further research.

The results of the study indicate that the procedure for granting people's business credit (KUR) to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sengkang Branch includes the stage of submission of files, examination of files, Interview I, On the Spot, Interview II, Assessment and analysis of capital requirements, Credit Decisions, Signing of credit agreements / other agreements, Credit Realization, Distribution / Withdrawals, Credit Valuation.

Keywords: Bank Mandiri, Credit Provision Process, KUR.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kasmir (2016:3).

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian di suatu Negara. Disamping itu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dengan kesenjangan sosial. Salah satunya yaitu perbankan memberikan Kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara mengadakan pengumpulan suatu dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti halnya giro, tabungan, deposito. Adanya ke tiga komponen diatas maka akan terjadinya yang dinamakan perputaran uang dan disalurkan kepada masyarakat dengan program kredit.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian. Adapun untuk

pembayaranya akan dilakukan dengan sistem mengansur atau dilakukan pada suatu jangka panjang maupun pendek yang sudah disepakati antara pihak bank dan calon yang mengajukan pinjaman (debitur). Selain itu kredit merupakan salah satu program yang di terapkan atau dijalankan oleh pihak bank guna mewujudkan pembangunan nasional dibidang perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dikalangan masyarakat maupun rakyat banyak.

Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi suatu perbankan karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk setiap jenis usaha. Tingginya angka kredit dan semakin meningkatnya penyaluran kredit kepada masyarakat maupun rakyat banyak dari suatu bank dikarenakan dua alasan yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal bank dalam menyalurkan kredit tersebut.

Bank Mandiri memberikan layanan straight-through processing (Pembrosesan Langsung) dan interface (Antarmuka) tunggal pada seluruh nasabah. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Sengkang merupakan salah satu bank (persero) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Wajo, pelayanan yang diberikan adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui Prosedur pemberian KUR terhadap masyarakat nelayan di kabupaten Wajo.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) masyarakat nelayan di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan"

.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penulis ini adalah "Untuk mengetahui prosedur pemberian KUR masyarakat nelayan di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan".

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Perusahaan

   Hasil penilitian diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak bank pada umumnya dan dapat menjadikan dasar meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan bank mandiri .

2. Bagi Akademis

   Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder untuk penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pihak Lain

   Sebagai sumber bahan informasi atau dapat dijadikan sebagai data sekunder kepada masyarakat atau pihak instansi untuk mengetahui prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Mandiri.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya. Bank yang ada di Indonesia dikelompokkan ke dalam berbagai jenis. Jenis bank ini, akan diatur sebagaimana pengelompokannya. Kata bank merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita mempergunakan jasa yang diberikan oleh perbankan untuk aktivitas pekerjaan kita atau sekedar hanuya untuk keperluan pribadi. Meskipun kata bank merupakan kata yang sangat sering kita dengar tetapi banyak diantara kita yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan bank. Untuk itu penulis akan memberikan pengertian bank dari beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Prof G.M Verryn Stuart memberikan pengertian, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Menurut Dr B. N Ajuha mendefinisikan, bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian Bank diatas dapat dijelaskan bahwa bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik simpanan giro, simpanan tabungan ataupun simpanan deposito dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga diharapkan taraf hidup rakyat dapat meningkat. *(IvalainaAstarinadanAnggaHapsila, 2015).*

2.2. Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Siamat (2004:52) prosedur pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabahnya untuk pebiayaan kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara bank sebagian kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disepekati bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antaralain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunganya.

Menurut Suyatno Thomas (2008:69) prosedur pemberian kredit adalah cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam prosedur pemberian kredit. Sistem pemberian kredit ini bertujuan untuk mempermudahkan pihak bank dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon debitur dan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan serta kemacetan dalam pelunasan karena ditolak debitur.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah ketentuan dan tata cara yang diberikan oleh perusahaan kepada calon debitur atau nasabah untuk mempermudah debitur melakukan pinjaman dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di harapkan.

Kata prosedur Kredit terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Prosedur dan Kredit.

1. Menurut Ardiyos (2004:73) *dalam* Putri (2010) arti dari "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam".
2. Menurut Nafarin (2004:9) *dalam* Putri (2010) definisi dari "Prosedur merupakan suatu aturan-aturan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam".

2.3. Kredit Usaha Rakyat(KUR)

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jangka waktu kredit terbagi tiga, yaitu : Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun. Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Mandiri Unit memberikan jangka waktu untuk pengembalian kredit berdasarkan jenis pinjaman,

2.4. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ".

1. Menurut Komarrudin Sastradipoera 2004 "Kredit didefinisikan sebagai kepercayaan (amanat) yang diberikan, berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayarannya kelak disertai dengan bunga pinjaman dan bank akan mendapatkan laba dari bunga pinjaman tersebut .
2. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang dimaksud dengan "kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang-utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan" (Suyatno dkk, 1997 : 13).

2.5. Pemberian Kredit

Tujuan suatu bank dalam memberikan kredit adalah untuk memperoleh kuntungan maksimal dengan risiko yang minimal. Hal tersebut begitu kontradiktif sehingga seorang banker harus mampu menyelaraskan tujuan pengembangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, likuiditas, dan batasan permodalan demi memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut. Seorang banker harus menganalisis kelayakan dan atau kesesuaian permohonan kredit dengan semua informasi yang tersedia. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam dan iktikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima.

2.6. Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Rimsky K. Judiseno (2002 : 167) antara lain adalah :

1. Ikut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Fungsi kredit perbankkan menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2003 : 5) antara lain :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran idle, bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan, ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle), dana tersebut jika dipindahkan atau dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan maka akan berubah menjadi dana yang efektif.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru, maksudnya adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum yaitu rekening Koran. Dalam kredit rekening koran, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit teleh terpenuhi maka pada dasarnya pada saat itu teleh beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit rekening Koran tersebut.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga, dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan jalan mempermudah pemberian kredit perbankkan kepada masyarakat.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalannya yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain

sebagainya bisa memprediksi untuk meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.7. Prinsip Dalam Pemberian Kredit

1. character; pemberian kredit adalah ats dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atau memberi kredit bahwa meminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif, koperatif, dan juga dengan tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia.
2. Capacity; yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang akan dibiayai oleh kredit dari bank.
3. Capital; capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur.
4. Condition; yaitu pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.
5. Collateral; merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik.

2.8. Pemberian Insentif

Insentif adalah sebuah program yang diberikan oleh perusahaan sebagai motivsi bagi karyawan dengan tujuan agar karyawan tersebut menjadi lebih giat dalam bekerja dan memiliki keinginan untuk memperbaiki prestrasinya di dalam perusahaan.

2.9. Fungsi Kredit Perbankan

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2003 : 5) antara lain :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran idle, bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan, ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle), dana tersebut jika dipindahkan atau dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan maka akan berubah menjadi dana yang efektif.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru, maksudnya adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum yaitu rekening Koran. Dalam kredit rekening koran, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit teleh terpenuhi maka pada dasarnya pada saat itu teleh beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit rekening Koran tersebut.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga, dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan jalan mempermudah pemberian kredit perbankkan kepada masyarakat.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau kegunaan potensi - potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalannya yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memprediksi untuk meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.10. Jenis-jenis Bank

Bank-bank secara umum adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa, usaha perbankan meliputi 3 kegiatan yaitu; menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Terdapat beberapa jenis-jenis bank yang diklasifikasikan berdasarkan aspek, fungsi bank, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, operasionalnya, bentuk usaha, hingga jenis bank menurut organisasinya.*(Dwi Sara Apriana, 2018).*

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsi

   Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 yaitu :

   a. Bank Sentral

      Merupakan bank yang memegang kendali atau bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah suatu negara.Bank sentral berusaha menjaga stabilitas nilai mata uang, di Indonesia Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral yang menjaga kestabilan nilai rupiah.

b. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam aktivitasnya memberikan fasilitas jasa perbankan.Bank umum sering juga dinamai bank komersil yang operasionalnya mencakup seluruh wilayah lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang menjalankan aktivitas perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa di bidang pembayaran.

Aktivitas BPR hanya mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR tidak boleh menerima simpanan giro, tidak melakukan kliring, dan transaksi valuta asing (valas).

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

Jenis-jenis Bank berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi 4 yaitu :

a. Bank Milik Negara

Bank milik negara meliputi; Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan lainnya yang tergabung dalam Badang Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional meliputi; Bank Central Indonesia (BCA), Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Permata, dan lainnya.

c. Bank Milik Asing

Bank milik asing meliputi; Standart Chartered Bank, Citibank, dan lainnya.

d. Bank Campuran

Bank campuran meliputi; Bank Sakura Swadarma, Interpacifik Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan lainnya.

3. Jenis Bank Berdasarkan Status

Jenis-jenis Bank berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Bank Devisa

Bank yang dapat bertransaksi ke luar negeri atau aktivitas lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Misalnya; transfer ke luar negeri, travellers cheque, inkaso ke luar negeri.

b. Bank Non Devisa

Bank yang memiliki hak untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa dengan wilayah operasionalnya yang terbatas pada negara-negara tertentu saja.

4. Jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Jenis-jenis Bank berdasarkan cara menentukan harga terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Bank dengan prinsip konvensional

Merupakan bank yang menggunakan metode penetapan harga sesuai tingkat suku bunga *(spread base)* dan menghitung biaya-biaya yang diperlukan *(fee base).*

b. Bank dengan prinsip syariah

Merupakan bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai hukum Islam dalam penyimpanan dana, pembiayaan, atau kegiatan lainnya.secara umum adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki

kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.

2.11. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit adalah salah satu solusi untuk masyarakat yang mempunyai keterbatasan keuangan yang akan digunakan kegiatan usaha atau kepemilikan properti dan sebagainya. *(Ichsanti, 2019).*

Berikut ini merupakan 5 (lima) unsur-unsur kredit antara nasabah dan bank untuk kegiatan usaha yaitu:

1. Kepercayaan Bersama

   Dalam proses pemberian kredit ini tidak selamanya dapat dikatakan mudah ataupun sulit. Umumnya bank dalam memberikan kredit kepada nasabah tidak dilakukan dengan sembarangan, tergantung dengan kondisi layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk menerima kredit. Proses dalam memberikan pinjaman yang umumnya dilakukan oleh bank adalah melakukan pemeriksaan riwayat nasabah misalnya riwayat transaksi, memperhitungkan aset nasabah yang dapat dijadikan dasar dalam penilaian bank.

   Apabila seorang nasabah dinyatakan mempunyai kelayakan untuk menerima dana kredit, maka dalam proses pemberian kredit kepada nasabah tersebut akan berjalan lancar. Namun dalam pemberian kredit ini perlu didasari oleh rasa kepercayaan bersama dalam mengolah dan mengembalikan kewajiban yang telah ditanggung oleh nasabah. Bank memiliki keyakinan bahwa nasabah

sanggup untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Kesepakatan Perjanjian

Dalam kesepakatan perjanjian berisi tentang segala hal mengenai peraturan dalam pinjaman kredit dan kewajiban yang dimiliki nasabah kepada bank dimana sifatnya terikat serta adanya kekuatan hukum.

Bank merupakan lembaga keuangan negara yang sah maka dalam melakukan aktivitasnya diwajibkan untuk mengikuti peraturan dari bank pusat, hal ini bertujuan agar bank tersebut memiliki perlindungan hukum apabila terjadinya masalah. Kesepakatan perjanjian ini memiliki keuntungan untuk kedua belah pihak, hal ini dikarenakan bersifat mudah dan pasti.

Nasabah dapat dinyatakan layak untuk menerima pinjaman dana apabila mentaati kewajiban yang tertanggung pada bank dan selanjutnya bank akan meyakinkan nasabah bahwa bank akan menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kesepakatan perjanjian ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan rasa aman bagi kedua pihak, karena kedua pihak ini saling terhubung dalam suatu komitmen untuk memberikan jaminan terhadap semua peran, dimana untuk lancarnya mekanisme berjalannya kredit.

3. Jangka Waktu Pengembalian

Dalam kesepakatan perjanjian pinjaman kredit ini berisi juga jangka waktu pengembalian dana. Jangka waktu pengembalian dana ini tergantung dengan jenis pinjaman apa yang diberikan oleh bank, apakah berjangka pendek, menengah atau panjang. Jenis pinjaman ini mempunyai aturan yang berbeda, hal ini dapat berpengaruh kepada besarnya dana dan kemampuan nasabah dalam melunasinya.

4. Tingkat Resiko

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah bank juga akan memperhatikan tingkat resiko yang akan terjadi. Dari kemungkinan resiko yang akan terjadi ini, kredit macet termasuk dalam salah satu resiko yang paling dikhawatirkan karena dampak yang akan terjadi dapat merugikan dalam jangka waktu yang panjang.

5. Balas Jasa

Dalam perkreditan juga terdapat balas jasa yaitu antara nasabah dan bank, misalnya seperti keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian pinjaman berupa dana kepada nasabah. Umumnya di bank konvensional balas jasa didapatkan dari bunga dana pinjaman nasabah, sedangkan di bank syariah balas jasa didapatkan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Saat bank konvesional memberikan kredit dalam jumlah tertentu kepada nasabah yang dinyatakan layak menerima pinjaman tersebut, maka nasabah akan memiliki kewajiban yaitu untuk mengembalikan jumlah dana yang tertanggung, dalam mengembalikan dana pinjaman ini

terdiri dari dana pokok dan bunga dari pinjaman tersebut. Hal ini terdapat didalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam penentuan besar kecilnya bunga tergantung dari program kredit yang diambil, namun pada umumnya apabila bunga rata-rata dilihat secara keseluruhannya dibawah 12%.

Sedangkan dalam mekanisme bank syariah dalam melakukan kegiatannya harus berpegang dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berdasarkan dengan aturan-aturan agama islam, sehingga dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Dalam islam, bunga adalah riba dan termasuk sebagai hal yang dilarang.

2.12. Sejarah Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran KUR telah berjalan selama 7 tahun (2007-2014). Untuk sementara penyaluran KUR dihentikan dikarenakan sudah hampir melampaui target. Walaupun demikian, berdasarkan rapat koordinasi menteri yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2014 diputuskan Program KUR akan dilanjutkan pada tahun 2015 dengan beberapa perbaikan. Beberapa perbaikan diperlukan guna meningkatkan kualitas program KUR terutama dari sisi ketepatan sasaran. Hal ini terkait temuan BPK yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran program KUR belum dapat diyakini.

Beberapa perbaikan yang dimaksud antara lain: perbaikan regulasi dan perbaikan skema KUR. Perbaikan Regulasi meliputi:

a. Penyusunan Rancangan Keppres tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. Penyusunan Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR;

c. Penerbitan PMK tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR);
d. Keputusan Menko Perekonomian tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.
e. KUR tahun 2015

Melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 13 Mei 2015 maka disepakati untuk segera meluncurkan produk KUR Mikro dengan suku bunga kepada *end user* sebesar 21% efektif per tahun. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro yang diundangkan tanggal 25 Mei 2015.

Pada tanggal 16 Juni 2015 diselenggarakan Rapat Kabinet Terbatas yang salah satu keputusannya adalah menurunkan suku bunga KUR menjadi 12% efektif per tahun. Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Komite Kebijakan melakukan kembali kajian untuk menentukan bentuk dan besaran subsidi yang sesuai bagi program KUR. Melalui rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM tanggal 26 Juni 2015, diputuskan bahwa KUR akan disalurkan dalam 2 jenis yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. Bentuk subsidi yang diberikan pemerintah adalah subsidi bunga dengan penyalur awal adalah BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Akan dikaji lebih lanjut untuk pembiayaan TKI.

Sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan subsidi pemerintah dari Imbal Jasa Penjaminan menjadi subsidi bunga, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 15 Juli 2015. Perubahan

Keputusan Presiden tersebut merupakan langkah perubahan regulasi untuk memayungi perubahan bentuk subsidi yang diberikan pemerintah dari Imbal Jasa Penjaminan ke dalam bentuk Subsidi Bunga.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KUR, diterbitkan pula Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang diundangkan tanggal 7 Agustus 2015. Sebagai landasan pembayaran subsidi bunga maka dikeluarkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2015 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2015. Penetapan Bank Pelaksana KUR ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor 186 Tahun 2015.

Pada Oktober 2015, Pemerintah melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Program KUR Tahun 2015. Sebagai upaya meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran KUR Tahun 2015 dan agar alokasi plafon tahunan KUR Tahun 2015 dapat dicapai secarai optimal, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Komite Kebijakan melakukan perubahan regulasi sebagai langkah relaksasi Program KUR. Beberapa regulasi yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Peraturan tersebut menjadi payung hukum baru dalam pelaksanaan Program KUR.

Pada awal pelaksanaannya, KUR disalurkan dalam dua skema yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. KUR Mikro disalurkan dengan plafon maksimum sebesar

Rp 25 juta dan mendapat alokasi plafon tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun dengan subsidi bunga 7%. KUR Ritel disalurkan dengan plafon diatas Rp 25 juta sampai dengan maksimum Rp 50 juta dan mendapat alokasi plafon tahun 2015 sebesar Rp 10 triliun dengan subsidi bunga 3%.

Selain dua skema tersebut, sejak November 2015 disalurkan pula KUR Penempatan TKI dengan plafon maksimum sebesar Rp 25 juta dengan subsidi bunga sebesar 12%. Bank Penyalur KUR Penempatan TKI sesuai dengan Bank yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyaluran KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.*(Kredit Usaha Rakyat, 2016).*

BAB III . METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Tugas Akhir ini Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan mulai dari 07 januari 2019 sampai dengan 07 maret 2019. Dilaksanakan di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sengkang,Wajo Sulawesi Selatan.

3.2 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Metode Pemngumpulan Data

   Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dan pengambilan data yaitu dengan menggunakan metode:

   a. Tanya Jawab, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langusung dengan pihak yang terkait di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sengkang.

   b. Observasi, yaitu pengamatan terhadap objek yang dibarengi dengan pencatatan secara sistematis terhadap objek tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Jenis Data

   Adapun data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah:

   a. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata variabel bukan dalam bentuk angka.

b. Data Kuantitatif, adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatkan dengan bilangan atau bentuk angka.

2. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang digunakan penulis dalam Tugas Akhir ini adalah:

a. Sumber Data Primer, Yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh penulis di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sengkang.

b. Sumber Data Sekunder, Yaitu data yang di peroleh melalui studi Pustaka.